

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem perpajakan secara *Self Assessment* artinya adalah Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan jumlah pajak terutang kepada Ditjen Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana tertulis di Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 menyebutkan, “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, Satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak.”

Dalam Undang-undang ini disampaikan bahwa penyampaian SPT pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak. Pada awalnya SPT pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk kertas yang sudah disediakan oleh KPP. Namun seiring dengan perkembangan ilmu, teknologi dan internet maka Ditjen Pajak menerapkan sistem e-filling, yaitu pelayanan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer.

Pada dasarnya penyampaian SPT secara e-filling ini merupakan upaya dari Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Sehingga Wajib Pajak tidak

harus datang secara langsung ke KPP untuk menyampaikan SPT. Sedangkan bagi Pegawai Pajak, teknologi e-filling ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan adanya teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Untuk lebih memahami gambaran permasalahan tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul: **“Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Menggunakan E-Filling Pada Kantor Konsultan Pajak The Best.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pajak dan definisinya.
2. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan serta subjek dan objeknya.
3. Apa yang dimaksud dengan SPT Tahunan dan jenis jenisnya.
4. Bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Filling.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Penulis memiliki tujuan tertentu dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), antara lain sebagai berikut.

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di program studi D3 Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak menggunakan E-filling.

- 3) Untuk memahami, mengetahui, dan mengembangkan ilmu yang diperoleh serta membandingkan antara teori yang didapat dengan penerapan langsung dilapangan kerja.

Selain dari tujuan, penulis juga mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, baik kepada mahasiswa/i atau penulis, perguruan tinggi, dan perusahaan. Adapun manfaatnya antara lain, sebagai berikut.

- 1) Manfaat Bagi Mahasiswa:

- a) Penulis mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
- b) Menjadi tolak ukur akan kemampuan diri sendiri serta ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- c) Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
- d) Memotivasi mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui Praktik Kerja Lapangan.
- e) Guna mendorong mahasiswa untuk belajar menjadi tenaga kerja ahli yang siap pakai.

- 2) Manfaat Bagi Universitas HKBP Nommensen:

- a) Mampu menghasilkan alumni yang berkualitas untuk memasuki dunia kerja.
- b) Meningkatkan hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan yaitu pihak akademik dengan instansi/kantor/perusahaan.
- c) Sebagai tolak ukur bagi Universitas HKBP Nommensen dalam menghadapi persaingan dengan universitas lain, sehingga dapat meningkatkan performa dimasa yang akan datang.

### 3) Manfaat Bagi Instansi

- a) Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
- b) Membantu instansi atau lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama Praktik Kerja Lapangan.
- c) Mempromosikan image yang baik tentang Kantor Konsultan Pajak The Best kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak yang menggunakan jasa di Kantor Konsultasn Pajak The Best.

## 1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah metode studi literatur. Metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen dari berbagai sumber seperti buku-buku, undang-undang, dan media teknologi.

## 1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penulisan Tugas Akhir

Bab III : Gambaran Umum Objek Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut, dan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian data yang diperoleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam tugas akhir, serta saran yang menjadi gagasan atau masalah pembahasan dari objek yang terdapat dalam penulisan tugas akhir.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

**“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>1</sup>**

Adapun beberapa pandangan para ahli yang memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

1. Mr. Dr. N.J. Feldmann

**“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), Tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”<sup>2</sup>**

2. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

**“Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.”<sup>3</sup>**

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pajak. **Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya**, Pemerintah Republik Indonesia, 2008, pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Oloan Simanjuntak, Magdalena Siringo-ringo, Vebry Lumbangaol. **Hukum Pajak**, 2018, hal. 6

<sup>3</sup> Ibid. Hal. 7

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

**“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna penutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”<sup>4</sup>**

4. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (konta-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”<sup>5</sup>**

Dari beberapa pendapat yang memberikan definisi atau pengertian pajak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang,
2. Sifatnya dapat dipaksakan,
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi *budgeter* (pendanaan), fungsi *regulerend* (mengatur), fungsi pemerataan (pajak distribusi), dan fungsi stabilisasi.

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal 7

<sup>5</sup> Ibid. Hal 7

### 1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi pajak dalam fungsi anggaran yaitu pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga fungsi pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

### 2. Fungsi *Regulerend*

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan dan ekonomi. Fungsi ini antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi,
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor.

Contoh: Pajak Ekspor Barang,

- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

### 3. Fungsi *Pemerataan*

Pajak berfungsi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Fungsi *Stabilisasi*

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian negara seperti mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi.<sup>6</sup>

## 2.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 15.



### 1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat merupakan bagian dari Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah:
  - i. Pajak Penghasilan
  - ii. Pajak Pertambahan Nilai
  - iii. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  - iv. Bea Cukai
- b. Pajak daerah, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispeda). Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh Dispeda adalah:
  - i. Pajak Daerah Tk. I (Pemerintah Provinsi), antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKP),

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

- ii. Pajak Daerah Tk. II (Pemerintah Kabupaten atau Kota) terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).<sup>7</sup>

## **2.4 Wajib Pajak**

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan.

Wajib Pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.<sup>8</sup>

## **2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 32.

<sup>8</sup> Online Pajak, “Wajib Pajak Orang Pribadi”, <https://online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/wajib-pajak-orang-pribadi>. (25 Agustus 2021)

mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak pada wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.<sup>9</sup>

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 (lima belas) digit atau angka yang menunjukkan sebagai berikut:

1. Digit ke 1-9 : Digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak
  - 1.1 Digit ke 1-2 : Kode jenis Wajib Pajak (Badan/Orang Pribadi)
    - 0 : Kode Wajib Pajak Bendaharawan
    - 1-4 : Kode Wajib Pajak Badan
    - 05 : Kode Laporan Pajak Pribadi Pejabat Negara
    - 06-09 : Kode Wajib Pajak Orang Pribadi
  - 1.2 Digit ke 3-8 : Kode nomor urut Wajib Pajak
  - 1.3 Digit ke 9 : Kode angka pengecekan (cek digit)
2. Digit ke 10-15 : Kode administrasi perpajakan, yaitu:
  - 2.1 Digit ke 10-12 : Kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
  - 2.2 Digit ke 13-15 : Kode pusat (000)/cabang/istri NPWP suami (001)

### 2.5.1 Fungsi NPWP

Adapun fungsi NPWP, yaitu sebagai berikut:

- i. Sarana dalam administrasi perpajakan,
- ii. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,
- iii. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan,
- iv. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

<sup>9</sup> Hipajak, "Pengertian, Jenis, dan Manfaat NPWP", <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp>. (30 Agustus 2021)

## **2.6 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **2.6.1 Subjek Pajak Penghasilan**

- a. Orang Pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
- c. Warisan yang belum terbagi, yaitu warisan dari seseorang yang telah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan.
- d. Badan usaha tetap.

### **2.6.2 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.

## **2.7 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri atas pekerjaa, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,

dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.<sup>10</sup>

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

- a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016 dan 102/PMK.010/2016
- d. Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

### **2.7.1 Peserta Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Yang termasuk wajib pajak dalam PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, uang pensiunan, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk pesangon, tunjangan, dan jaminan yang diberikan kepada ahli waris.
- c. Wajib pajak bukan pegawai yang menerima pendapatan sehubungan dengan pemberi jasa, misalnya tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasehat, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam hal teknis, distributor penjualan langsung atau agen multilevel marketing, dan jenis pekerjaan lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang memperoleh suatu penghasilan yang berhubungan dengan keikutsertaannya di dalam kegiatan tersebut.

### **2.7.2 Tarif Pajak PPh Pasal 21**

#### **1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala

---

<sup>10</sup> Mukhtar Panjaitan, *PPh Pasal 21/26*, (Medan: Kantor Konsultan Pajak Mukhtar Panjaitan, 2019), hal.2.

dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

## **2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah).

Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak dipaparkan sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
- c. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk istri yang memiliki penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### 3. Tarif Pajak Progresif

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- a. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
- b. Penghasilan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
- c. Penghasilan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
- d. Penghasilan di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi dari pada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.<sup>11</sup>

#### 2.7.3 Perhitungan PPh Pasal 21

Pegawai Tetap
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja (Ph. Bruto)
Dikurangi dengan
1. Biaya Jabatan, 5% x Ph. Bruto Maks. Rp6.000.000/Tahun atau Rp500.000/Bulan
2. Iuran Pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Pegawai Tetap

Tabel 2.1 Perhitungan untuk pegawai tetap

<sup>11</sup> Ibid, hal. 6.

Penerima Pensiun
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
Biaya Pensiun, $5\% \times \text{Ph. Bruto Maks. Rp2.400.000/Tahun}$ atau Rp200.000/Bulan

Tabel 2.2 Perhitungan untuk penerima pensiun

Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Ph. Neto sebulan $\times 12$
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17

Tabel 2.3 Rumus perhitungan PPh Pasal 21

Contoh perhitungan:

Kasus 1 (Pegawai Tetap)

Tn. Mario bekerja sebagai pegawai tetap di PT. Maju Abadi sejak tahun 2017 dengan gaji tetap Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan setiap bulan dipotong iuran pensiun sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Mario sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Hitunglah berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan tempatnya bekerja pada bulan Januari 2021!

Tn. Mario (K/3)

Penghasilan Bruto:

- Gaji : Rp7.000.000
- Biaya jabatan :  $(5\% \times \text{Rp7.000.000}) = \text{Rp350.000}$
- Iuran pensiun : Rp50.000 -

Penghasilan Neto/Bulan : Rp6.600.000



Penghasilan Neto/Tahun :  $(12 \times \text{Rp}6.600.000) = \text{Rp}79.200.000$

PTKP:

- WP sendiri :  $\text{Rp}54.000.000$
- Tanggungan (K/3) :  $(3 \times \text{Rp}4.500.000) = \text{Rp}13.500.000 +$   
 $= \text{Rp}67.500.000$

PKP:

Penghasilan Neto – PTKP

$\text{Rp}79.000.000 - \text{Rp}67.500.000 = \text{Rp}11.500.000$

Tarif Pajak:

$5\% \times \text{Rp}11.500.000 = \text{Rp}575.000/\text{Tahun}$

$= \text{Rp}47.917/\text{Bulan}$  (Pada bulan Januari)

Kasus 2 (Pegawai yang bekerja pada 2 (dua) perusahaan)

Anto pada tahun 2017 bekerja sebagai analis keuangan pada kantor pusat sebuah perusahaan yang berkedudukan di Medan. Dengan gaji sebesar  $\text{Rp}8.550.000/\text{Bulan}$  dan membayar iuran pensiun sebesar  $\text{Rp}115.000$ . Di awal bulan September Anto dipindahkan ke kantor cabang di Siantar dan memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi senilai  $\text{Rp}2.500.000$ . Bagaimanakah penghasilan PPh 21 di masing-masing lokasi dan di akhir bulan Desember?

Di Medan:

- Gaji :  $\text{Rp}8.550.000$
- Biaya jabatan :  $(5\% \times \text{Rp}8.550.00) = \text{Rp}427.000$
- Iuran pensiun :  $\text{Rp}115.000$  -

Penghasilan Neto/Bulan :  $\text{Rp}8.007.500$

Penghasilan Neto/Tahun :  $(12 \times \text{Rp}8.007.500) = \text{Rp}96.090.000$

PTKP:

- WP sendiri : Rp54.000.000

PKP:

Penghasilan Neto – PTKP

Rp96.090.000 – Rp54.000.000 = Rp42.090.000

Tarif Pajak:

5% x Rp42.090.000 = Rp2.104.500/Tahun

= Rp175.375/Bulan (Januari – Agustus)

Di Siantar:

- Gaji : Rp8.550.000

- Tunjangan transport : Rp2.500.000 +

Penghasilan Bruto : Rp11.050.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan : (5% x Rp11.050.000) = Rp552.500

= Rp500.000 (maks)

- Iuran pensiun : Rp115.000 +

= Rp615.000

Penghasilan Neto/Bulan : Rp11.050.000 – Rp615.000 = Rp10.435.000

Penghasilan Neto/Tahun : (12 x Rp10.435.000) = Rp125.220.000

PTKP:

- WP sendiri : Rp54.000.000

PKP:

Penghasilan Neto – PTKP

$$\text{Rp}125.220.000 - \text{Rp}54.000.000 = \text{Rp}71.220.000$$

Tarif Pajak:

- $5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$
- $15\% \times \text{Rp}21.220.000 = \underline{\text{Rp}3.183.000} +$   
 $= \text{Rp}5.683.000/\text{Tahun}$   
 $= \text{Rp}473.584/\text{Bulan (September - Desember)}$

Medan :  $8 \times \text{Rp}175.375 = \text{Rp}1.403.000$

Siantar :  $4 \times \text{Rp}473.584 = \underline{\text{Rp}1.894.336} +$   
 $= \text{Rp}3.297.336/\text{Tahun}$   
 $= \text{Rp}274.778/\text{Bulan (Pada Desember/akhir tahun pajak)}$

## 2.8 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

### 2.8.1 Pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

### 2.8.2 Ketentuan Pengisian SPT Tahunan

Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

SPT wajib di isi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### **2.8.3 Pembagian SPT Tahunan**

Ada beberapa formulir dalam pelaporan SPT, yaitu:

#### **1. Formulir 1770SS**

Formulir ini untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,- dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

#### **2. Formulir 1770S**

Formulir ini untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,- dan atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

#### **3. Formulir 1770**

Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

### **2.8.4 SPT Dianggap Tidak Disampaikan**

SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

1. SPT tidak ditandatangani (dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos/jasa kurir),
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan,
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau

4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan bukti pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **2.8.5 Dokumen-dokumen Yang Wajib Dilampirkan**

Beberapa dokumen yang wajib dilampirkan saat melaporkan SPT:

1. Laporan keuangan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan pembukuan),
2. Penghitungan peredaran bruto dan pembayaran (khusus Wajib Pajak UMKM),
3. Bukti potong formulir 1721 A1 atau A2 untuk Wajib Pajak status karyawan.<sup>12</sup>

## **2.9 E-Filing**

*E-Filing* atau lapor pajak online adalah cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019. *E-Filing* pajak orang pribadi adalah suatu proses penyampaian SPT yang dapat memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak tanpa harus datang ke kantor pajak.<sup>13</sup>

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *E-Filing* dilakukan oleh wajib pajak dengan sistem online tanpa menggunakan formulir berbentuk kertas, tetapi sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *E-Filing*, wajib pajak harus mempunyai kode E-Fin yang dapat diambil di Kantor Pelayanan

---

<sup>12</sup> Online Pajak, "Surat Pemberitahuan", <https://www.online-pajak.com/spt-surat-pemberitahuan>. (15 Agustus 2021)

<sup>13</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perpajakan Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. PER-02/PJ/2019.

Pajak (KPP) Pratama, setelah itu anda langsung bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan *E-Filing*.

*E-Registration, E-SPT, E-Filing* merupakan bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan perpajakan. *E-Filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau Application Service Provider (ASP). Dengan *E-Filing* pajak, anda dapat melakukan pelaporan pajak lebih mudah dan cepat. Dan memiliki beberapa manfaat yaitu:

- a. Mempermudah proses perekaman data SPT ke dalam *database* DJP,
- b. Data perusahaan terjamin tepat dan akurat,
- c. Keamanan selalu terjaga,
- d. Mengurangi banyaknya berkas fisik, baik itu formulir SPT maupun dokumen pendukung lainnya, serta
- e. Mengurangi risiko hilang atau rusaknya dokumen tersebut saat diarsipkan.

Selain itu, penting bagi wajib pajak menggunakan layanan *E-Filing* karena dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cepat dan real time, di mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan koneksi internet.

Layanan *E-Filing* juga memiliki tampilan yang ramah pengguna dan bebas biaya. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban.

## **BAB III GAMBARAN**

### **UMUM**

#### **KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP)**

##### **THE BEST**

### **3.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) The Best**

Kantor Konsultan Pajak The Best. Kantor ini pertama kali dibuka di Medan, tepatnya di Kompleks Graha Metropolitan Blok G-24 Sunggal, Deli Serdang. Kantor ini didirikan pada awal tahun 2018 oleh 2 orang yaitu Bapak Verry, SE, MM, BKP, SH, sebagai Konsultan Pajak, dan Bapak Beny Tarigan sebagai investor. Dan kantor ini berdiri dibawah izin prakrik Bapak Verry sendiri.

Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak The Best adalah:

#### **1. Kepatuhan Pajak**

Yaitu mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak klien seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

#### **2. Perencanaan Pajak**

Kantor ini melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan mengoptumalkan keuntungan klien.

#### **3. Pemeriksaan Laporan Pajak**

Layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.

#### **4. Pendampingan Dalam Pemeriksaan**

Kantor Konsultan Pajak The Best bertanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien saat pemeriksaan. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien yang kurang memahami permasalahan perpajakannya.

#### **5. Konsultasi**

Kantor ini menawarkan jasa konsultasi terkait masalah perpajakan.

#### **6. Restitusi Pajak**

Bila klien membutuhkn pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), Kantor Konsultan Pajak The Best menyediakan jasa untuk membantu pelaksanaannya mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelSeebihan pajak tersebut.

### **7. Penyelesaian Sengketa Pajak**

Yaitu memberikan Pelayanan terkait sengketa pajak. Contohnya jika klien berencana mengajukan keberatan pajak, banding, dan lain sebagainya.

## **3.2 Struktur Organisasi**

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun Negeri. Istilah organisasi ini berasal dari istilah *Organisme*. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing, dengan tujuan untuk membina kerja sama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.


Adapun gambaran struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak The Best, terdiri atas:

1. Pimpinan
2. Sekretaris
3. Kepala Operasional
4. Staff

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak The Best maka dapat dilihat dalam bagan seperti pada gambar berikut ini:



**Tabel 3.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak The Best**



Sumber: Kantor Konsultan Pajak The Best

### 3.3 Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang yang terdapat pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

#### 1. Pimpinan Kantor

Tugas pokok pimpinan kantor yaitu memantau serta bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara menyeluruh. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk mengatur pembagian tugas pekerjaan, mengatur mekanisme kerja, dan mengarahkan staff untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, serta profesionalisme di lingkungan kantor.

## **2. Sekretaris**

Tugas dari sekretaris adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas pimpinan, menjadi perantara dengan pihak eksternal, memastikan persediaan perlengkapan kantor, serta membantu membayar dan melaporkan pajak terutang.

## **3. Kepala Operasional**

Kepala operasional bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait kegiatan yang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak The Best.

## **4. Staff**

Staff bertugas melakukan pekerjaan pokok perusahaan seperti mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak klien, serta mengurus surat-surat masuk dan keluar kantor.

### **3.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

a. Praktik Kerja Lapangan yang sering disebut dengan magang dilaksanakan selama 6 (enam) minggu terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 s.d 26 Maret 2021 pada Kantor Konsultan Pajak The Best.

b. Prosedur Kerja

Praktik Kerja Lapangan pelaksanaannya disiplin waktu mulai dari pukul 08.00 WIB s.d 17.30 WIB setiap hari kerja Senin-Jumat sesuai kesepakatan jadwal yang ditentukan. Pada saat memulai suatu pekerjaan penulis tetap dibimbing dan diberikan arahan.

c. Kendala yang Dihadapi Pada Pelaksanaan PKL

Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis tidak jarang menemukan kendala. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Rekan diskusi penulis yang terkadang sulit diajak berkomunikasi,
- 2) Adanya ketertinggalan informasi yang dialami oleh penulis,
- 3) Kekurang pahaman terhadap suatu materi atau praktik yang diarahkan maupun diajarkan kepada penulis.

d. Upaya Untuk Memecahkannya

- 1) Penulis pada setiap mengerjakan tugas ataupun kasus berusaha untuk membangun kerjasama yang baik dengan rekan pelaksana praktik kerja lapangan,
- 2) Menerima setiap masukan yang diberikan pembimbing penulis selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan.